



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ANGGREK BERINGIN JAYA
WAY TUBA
Nomor Induk Berusaha : 0268000940976
Alamat Perusahaan : Jl. Sutrisno
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Sutrisno
b. Desa/Kelurahan : Beringin Jaya
c. Kecamatan : Way Tuba
d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keberatan dan keberatan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.